



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fathur Rohman alias Badul bin Madahri;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lembaga, RT 038, RW 014, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Fathur Rohman alias Badul bin Madahri ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa Fathur Rohman alias Badul bin Madahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Soleh Bahri bin Marnito;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Antang Barat, Nomor 25, Sampit, RT 035, RW 014, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Antang Barat, Nomor 02, RT 037, RW 014, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Soleh Bahri Bin Marnito ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa Soleh Bahri Bin Marnito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu sdr. Norhajiah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Handi Seno Aji, S.H., dan Ivan Seda, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Perkumpulan Batuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat, beralamat di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 206/Pid.Sus/2023/PN Spt, tertanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FATHUR ROHMAN Alias BADUL Bin MADAHRI dan Terdakwa II SOLEH BAHRI Bin MARNITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FATHUR ROHMAN Alias BADUL Bin MADAHRI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II SOLEH BAHRI Bin MARNITO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-228/O.2.11/Enz.1/04/2023 tanggal 03 April 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisanya dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram untuk dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 05 April 2023 telah dilakukan pemusnahan;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah karet ikat rambut warna orange.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Sim Card 085822469237;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim card 085787241104.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak-anak kecil, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa I FATHUR ROHMAN Alias BADUL Bin MADAHRI dan Terdakwa II SOLEH BAHRI Bin MARNITO pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Jam 19.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Rumah yang beralamat di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*". Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB Saksi M. WAHYUDI BAYU I bersama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur lainnya diantaranya Saksi NATALIUS BRAMANTYO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I FATHUR ROHMAN Alias BADUL Bin MADAHRI sering mengedarkan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi M. WAHYUDI BAYU I berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin.Gas/02/III/2023/RESNARKOBA tanggal 28 Maret 2023 melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa I dengan cara menghubungi Terdakwa I dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.30 WIB untuk memenuhi pesanan dari Saksi M. WAHYUDI BAYU I Terdakwa I menghubungi Sdr. MARHADI (Daftar Pencarian Orang) menggunakan Handphone Terdakwa I melalui Aplikasi WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, kemudian setelah ada konfirmasi mengenai ketersediaan narkotika jenis sabu dari Sdr. MARHADI (DPO) lalu Terdakwa I memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MARHADI (DPO) yang akan dijual kembali oleh Terdakwa I kepada Saksi M. WAHYUDI BAYU I seharga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual. Kemudian setelah keduanya menyepakati mengenai harga dan mekanisme pembayaran yang akan dibayarkan oleh Terdakwa I diakhir setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual lalu Sdr. MARHADI (DPO) meminta Terdakwa I untuk menunggu pesanan narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I sambil menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. MARHADI DPO.

- Selanjutnya Sdr. MARHADI (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan dari Terdakwa I melalui Sdr. NURUL (Daftar Pencarian Orang) yang pada saat itu mendatangi rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Antang Barat No.02 RT.037 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian tibanya Sdr. NURUL (DPO) di rumah Terdakwa II SOLEH BAHRI Bin MARNITO lalu Sdr. NURUL (DPO) memanggil Terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di belakang rumah dan menyampaikan akan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada tetangga Terdakwa II, setelahnya Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. MARHADI (DPO) untuk menerima pesanan narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. NURUL (DPO) untuk diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian Sdr. NURUL (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di pintu jendela kandang burung peliharaan milik Terdakwa II, kemudian karena merasa takut dilihat oleh orang Terdakwa II memasukkan barang berupa narkotika jenis

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut ke dalam kandang burung peliharaan milik Terdakwa II agar tidak ketahuan. Selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. MARHADI (DPO) untuk mengambil pesannya berupa narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa II, kemudian tidak berselang lama Saksi M. WAHYUDI BAYU I yang menyamar sebagai pembeli mendatangi rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu, kemudian setelah Saksi M. WAHYUDI BAYU I sampai di rumah Terdakwa I lalu Saksi M. WAHYUDI BAYU memperlihatkan sejumlah uang untuk pembelian pesanan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meminta Saksi M. WAHYUDI BAYU I menunggu di rumah Terdakwa I, selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. MARHADI (DPO) lalu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut, sesampainya Terdakwa I di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan di kandang burung milik Terdakwa II lalu menyerahkannya kepada Terdakwa I. Kemudian setelah Terdakwa I menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa II lalu Terdakwa I kembali ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Jam 19.45 WIB sesampainya Terdakwa I di rumahnya, kemudian Terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi M. WAHYUDI BAYU I, kemudian saat memberikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I diamankan oleh Saksi M. WAHYUDI BAYU I dan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur lainnya diantaranya Saksi NATALIUS BRAMANTYO yang telah mengintai Terdakwa I di sekitaran lokasi tersebut, setelah diamankan Terdakwa I mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa II yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa I lalu Saksi M. WAHYUDI BAYU I dan Saksi NATALIUS BRAMANTYO bersama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin lainnya menuju rumah Terdakwa II dan sesampainya di rumah Terdakwa II kemudian mengamankan Terdakwa II. Selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi M. WAHYUDI BAYU I dan Saksi NATALIUS BRAMANTYO disaksikan oleh Ketua RT setempat Saksi MOHAMAD Bin ABDUL MANAP melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah karet ikat rambut warna orange, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor SIM 085822469237 yang ditemukan di lantai dalam rumah Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam nomor SIM 085787241104 yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita acara penimbangan barang bukti pada hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap :

- Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-228/O.2.11/Enz.1/04/2023 tanggal 03 April 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratoris sedangkan sisanya dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram untuk pemusnahan.

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan lalu dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 241/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa I FATHUR ROHMAN Alias BADUL Bin MADAHRI dan Terdakwa II SOLEH BAHRI Bin MARNITO pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Jam 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Rumah yang beralamat di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*". Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB Saksi M. WAHYUDI BAYU I bersama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur lainnya diantaranya Saksi NATALIUS BRAMANTYO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I FATHUR ROHMAN Alias BADUL Bin MADAHRI sering mengedarkan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi M. WAHYUDI BAYU I berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin.Gas/02/III/2023/RESNARKOBA tanggal 28 Maret 2023 melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa I dengan cara menghubungi Terdakwa I dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.30 WIB untuk memenuhi pesanan dari Saksi M. WAHYUDI BAYU I Terdakwa I menghubungi Sdr. MARHADI (Daftar Pencarian Orang) menggunakan Handphone Terdakwa I melalui Aplikasi WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, kemudian setelah ada konfirmasi mengenai ketersediaan narkotika jenis sabu dari Sdr. MARHADI (DPO) lalu Terdakwa I memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MARHADI (DPO). Kemudian setelah keduanya menyepakati mengenai harga dan mekanisme pembayaran yang akan dibayarkan oleh Terdakwa I diakhir setelah narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual lalu Sdr. MARHADI (DPO) meminta Terdakwa I untuk menunggu pesanan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I sambil menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. MARHADI (DPO).

- Selanjutnya Sdr. MARHADI (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan dari Terdakwa I melalui Sdr. NURUL (Daftar Pencarian Orang) yang pada saat itu mendatangi rumah Terdakwa II yang berada Jalan Antang Barat No.02 RT.037 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setibanya Sdr. NURUL (DPO) di rumah Terdakwa II SOLEH BAHRI Bin MARNITO lalu Sdr. NURUL (DPO) memanggil Terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di belakang rumah dan menyampaikan akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada tetangga Terdakwa II, setelahnya Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. MARHADI (DPO) untuk menerima pesanan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. NURUL (DPO) untuk diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian Sdr. NURUL (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di pintu jendela kandang burung peliharaan milik Terdakwa II, kemudian karena merasa takut dilihat oleh orang Terdakwa II memasukkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kandang burung peliharaan milik Terdakwa II agar tidak ketahuan. Selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. MARHADI (DPO) untuk mengambil pesannya berupa narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa II, kemudian tidak berselang lama Saksi M. WAHYUDI BAYU I yang menyamar sebagai pembeli mendatangi rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu, kemudian setelah Saksi M. WAHYUDI BAYU I sampai di rumah Terdakwa I lalu Saksi M. WAHYUDI BAYU memperlihatkan sejumlah uang untuk pembelian pesanan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meminta Saksi M. WAHYUDI BAYU I menunggu di rumah Terdakwa I, selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. MARHADI (DPO) lalu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut, sesampainya Terdakwa I di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan di kandang burung milik Terdakwa II lalu menyerahkannya kepada Terdakwa I. Kemudian setelah Terdakwa I menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa II lalu Terdakwa I kembali ke rumahnya.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Jam 19.45 WIB sesampainya Terdakwa I di rumahnya, kemudian Terdakwa I memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi M. WAHYUDI BAYU I, kemudian saat memberikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I diamankan oleh Saksi M. WAHYUDI BAYU I dan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur lainnya diantaranya Saksi NATALIUS BRAMANTYO yang telah mengintai Terdakwa I di sekitaran lokasi tersebut, setelah diamankan Terdakwa I mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa II yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa I lalu Saksi M. WAHYUDI BAYU I dan Saksi NATALIUS BRAMANTYO bersama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin lainnya menuju rumah Terdakwa II dan sesampainya di rumah Terdakwa II kemudian mengamankan Terdakwa II. Selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi M. WAHYUDI BAYU I dan Saksi NATALIUS BRAMANTYO disaksikan oleh Ketua RT setempat Saksi MOHAMAD Bin ABDUL MANAP melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah karet ikat rambut warna orange, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor SIM 085822469237 yang ditemukan di lantai dalam rumah Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam nomor SIM 085787241104 yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita acara penimbangan barang bukti pada hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap :

- Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-228/O.2.11/Enz.1/04/2023 tanggal 03 April 2023 oleh Kepala

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratoris sedangkan sisanya dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram untuk pemusnahan.

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan lalu dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 241/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. Wahyudi Bayu I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa bahwa terdakwa Fathur Rohman ditangkap di tempat tinggalnya yang berada di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa penangkapan terdakwa Fathur Rohman dan setelah anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa ada peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa Fathur Rohman mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa Soleh Bahri yang juga langsung diamankan di

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya yang berada di Jalan Antang Barat No.02 RT.037 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

-Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 19.45 WIB;

-Bahwa pada saat diamankan terdakwa Fathur Rohman sedang berada di dalam rumah dan akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan terdakwa Soleh Bahri diamankan saat berada di dekat kandang burung dara yang berada di belakang rumah tempat tinggalnya;

-Bahwa anggota Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin.Gas/02/III/2023/RESNARKOBA tanggal 28 Maret 2023 melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa I dengan cara menghubungi terdakwa Fathur Rohman dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong;

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Fathur Rohman pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, untuk memenuhi pesanan dari saksi polisi yang menyamar, lalu terdakwa Fathur Rohman menghubungi sdr. Marhadi (DPO) menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa kemudian setelah ada konfirmasi mengenai ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Marhadi (DPO), lalu terdakwa Fathur Rohman memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Marhadi (DPO);

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Fathur Rohman sebelumnya memesan sabu-sabu kepada sdr. Marhadi (DPO) melalui telepon dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa Fathur Rohman memesan narkoba jenis-sabu sebanyak setengah kantong yang biasanya dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, lalu sdr. Marhadi (DPO) menyampaikan harga sabu setengah kantong adalah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan mekanisme pembayaran diakhir setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh terdakwa Fathur Rohman;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat dengan harga sabu tersebut lalu sdr. Marhadi (DPO) meminta terdakwa Fathur Rohman menunggu untuk kemudian dikabari kembali, setelah itu sdr. Marhadi (DPO) menghubungi terdakwa Fathur Rohman kembali dan meminta terdakwa Fathur Rohman mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa Fathur Rohman di rumah terdakwa Soleh Bahri karena sebelumnya sabu-sabu tersebut sudah sdr. Marhadi (DPO) titipkan kepada terdakwa Soleh Bahri melalui sdr. Nurul (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Soleh Bahri, sdr. Marhadi (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan dari terdakwa Fathur Rohman melalui sdr. Nurul (DPO) yang pada saat itu mendatangi rumah terdakwa Soleh Bahri yang berada di Jalan Antang Barat No.02 RT.037 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian setibanya sdr. Nurul (DPO) di rumah Soleh Bahri, lalu sdr. Nurul (DPO) memanggil terdakwa Soleh Bahri yang pada saat itu sedang berada di belakang rumah dan menyampaikan akan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada tetangga terdakwa Soleh Bahri, setelahnya terdakwa Soleh Bahri dihubungi oleh sdr. Marhadi (DPO) untuk menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh sdr. Nurul (DPO) untuk diserahkan kepada terdakwa Fathur Rohman, kemudian sdr. Nurul (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pintu jendela kandang burung peliharaan milik terdakwa Soleh Bahri, kemudian karena merasa takut dilihat oleh orang terdakwa Soleh Bahri memasukkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kandang burung peliharaan milik terdakwa Soleh Bahri agar tidak ketahuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Soleh Bahri, terdakwa Soleh Bahri bersedia menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Marhadi (DPO) yang diserahkan melalui sdr. Nurul (DPO) karena terdakwa Soleh Bahri berharap diberikan keuntungan berupa narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Fathur Rohman bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual kepada saksi polisi yang menyamar selaku pembeli dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat terjual karena sudah terlebih

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



dahulu diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur;

-Bahwa jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil laku terjual, maka Fathur Rohman akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Fathur Rohman, terdakwa Fathur Rohman dihubungi oleh sdr. Marhadi (DPO) untuk mengambil pesannya berupa narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa Soleh Bahri, kemudian tidak berselang lama saksi polisi yang menyamar sebagai pembeli mendatangi rumah terdakwa Fathur Rohman yang berada di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-dabu, kemudian setelah saksi anggota polisi sampai di rumah terdakwa Fathur Rohman, lalu saksi anggota polisi memperlihatkan sejumlah uang untuk pembelian pesanan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Fathur Rohman;

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Fathur Rohman, setelah anggota polisi memperlihatkan uang pembelian kepada terdakwa Fathur Rohman, lalu terdakwa Fathur Rohman meminta saksi anggota polisi menunggu di rumah terdakwa Fathur Rohman, selanjutnya sesuai arahan dari sdr. Marhadi (DPO), lalu terdakwa Fathur Rohman menuju ke rumah terdakwa Soleh Bahri untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya terdakwa Fathur Rohman di rumah terdakwa Soleh Bahri, kemudian terdakwa Soleh Bahri mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan di kandang burung milik terdakwa Soleh Bahri lalu menyerahkannya kepada terdakwa Fathur Rohman;

-Bahwa kemudian setelah terdakwa Fathur Rohman menerima narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa Soleh Bahri, lalu terdakwa Fathur Rohman kembali ke rumahnya;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 WIB, sesampainya terdakwa Fathur Rohman di rumahnya, kemudian terdakwa Fathur Rohman memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi anggota polisi, kemudian saat memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa Fathur Rohman diamankan oleh saksi anggota polisi dan anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur telah mengintai terdakwa Fathur Rohman di sekitaran

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



lokasi tersebut, setelah diamankan terdakwa Fathur Rohman mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dari terdakwa Soleh Bahri yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa Fathur Rohman, lalu anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin lainnya menuju rumah terdakwa Soleh Bahri dan sesampainya di rumah terdakwa Soleh Bahri;

-Bahwa kemudian mengamankan terdakwa Soleh Bahri;

-Bahwa selanjutnya setelah mengamankan terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri, lalu anggota polisi disaksikan oleh Ketua RT setempat sdr. Mohamad melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah karet ikat rambut warna orange, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor SIM 085822469237 yang ditemukan di lantai dalam rumah terdakwa Fathur Rohman dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam nomor SIM 085787241104 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Soleh Bahri;

-Bahwa kemudian terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;

-Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram;

-Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 241/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa dalam perkara para Terdakwa ini tidak pernah diterapkan RJ (*Restoratif Justice*);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Natalius Bramantyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa bahwa terdakwa Fathur Rohman ditangkap di tempat tinggalnya yang berada di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

-Bahwa penangkapan terdakwa Fathur Rohman dan setelah anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa ada peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu;

-Bahwa terdakwa Fathur Rohman mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa Soleh Bahri yang juga langsung diamankan di tempat tinggalnya yang berada di Jalan Antang Barat No.02 RT.037 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

-Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 19.45 WIB;

-Bahwa pada saat diamankan terdakwa Fathur Rohman sedang berada di dalam rumah dan akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan terdakwa Soleh Bahri diamankan saat berada di dekat kandang burung dara yang berada di belakang rumah tempat tinggalnya;

-Bahwa anggota Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Nomor :

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin.Gas/02/III/2023/RESNARKOBA tanggal 28 Maret 2023 melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa I dengan cara menghubungi terdakwa Fathur Rohman dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong;

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Fathur Rohman pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, untuk memenuhi pesanan dari saksi polisi yang menyamar, lalu terdakwa Fathur Rohman menghubungi sdr. Marhadi (DPO) menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa kemudian setelah ada konfirmasi mengenai ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Marhadi (DPO), lalu terdakwa Fathur Rohman memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Marhadi (DPO);

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Fathur Rohman sebelumnya memesan sabu-sabu kepada sdr. Marhadi (DPO) melalui telepon dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa Fathur Rohman memesan narkoba jenis-sabu sebanyak setengah kantong yang biasanya dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, lalu sdr. Marhadi (DPO) menyampaikan harga sabu setengah kantong adalah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan mekanisme pembayaran diakhir setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh terdakwa Fathur Rohman;

-Bahwa setelah sepakat dengan harga sabu tersebut lalu sdr. Marhadi (DPO) meminta terdakwa Fathur Rohman menunggu untuk kemudian dikabari kembali, setelah itu sdr. Marhadi (DPO) menghubungi terdakwa Fathur Rohman kembali dan meminta terdakwa Fathur Rohman mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa Fathur Rohman di rumah terdakwa Soleh Bahri karena sebelumnya sabu-sabu tersebut sudah sdr. Marhadi (DPO) titipkan kepada terdakwa Soleh Bahri melalui sdr. Nurul (DPO);

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Soleh Bahri, sdr. Marhadi (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari terdakwa Fathur Rohman melalui sdr. Nurul (DPO) yang pada saat itu mendatangi rumah terdakwa Soleh Bahri yang berada di Jalan Antang Barat No.02

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.037 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

-Bahwa kemudian setibanya sdr. Nurul (DPO) di rumah Soleh Bahri, lalu sdr. Nurul (DPO) memanggil terdakwa Soleh Bahri yang pada saat itu sedang berada di belakang rumah dan menyampaikan akan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada tetangga terdakwa Soleh Bahri, setelahnya terdakwa Soleh Bahri dihubungi oleh sdr. Marhadi (DPO) untuk menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh sdr. Nurul (DPO) untuk diserahkan kepada terdakwa Fathur Rohman, kemudian sdr. Nurul (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pintu jendela kandang burung peliharaan milik terdakwa Soleh Bahri, kemudian karena merasa takut dilihat oleh orang terdakwa Soleh Bahri memasukkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kandang burung peliharaan milik terdakwa Soleh Bahro agar tidak ketahuan;

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Soleh Bahri, terdakwa Soleh Bahri bersedia menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Marhadi (DPO) yang diserahkan melalui sdr. Nurul (DPO) karena terdakwa Soleh Bahri berharap diberikan keuntungan berupa narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai sendiri;

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Fathur Rohman bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual kepada saksi polisi yang menyamar selaku pembeli dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur;

-Bahwa jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil laku terjual, maka Fathur Rohman akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Fathur Rohman, terdakwa Fathur Rohman dihubungi oleh sdr. Marhadi (DPO) untuk mengambil pesannya berupa narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa Soleh Bahri, kemudian tidak berselang lama saksi polisi yang menyamar sebagai pembeli mendatangi rumah terdakwa Fathur Rohman yang berada di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil pesanan narkotika jenis

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-dabu, kemudian setelah saksi anggota polisi sampai di rumah terdakwa Fathur Rohman, lalu saksi anggota polisi memperlihatkan sejumlah uang untuk pembelian pesananan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Fathur Rohman;

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Fathur Rohman, setelah anggota polisi memperlihatkan uang pembelian kepada terdakwa Fathur Rohman, lalu terdakwa Fathur Rohman meminta saksi anggota polisi menunggu di rumah terdakwa Fathur Rohman, selanjutnya sesuai arahan dari sdr. Marhadi (DPO), lalu terdakwa Fathur Rohman menuju ke rumah terdakwa Soleh Bahri untuk mengambil pesananan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya terdakwa Fathur Rohman di rumah terdakwa Soleh Bahri, kemudian terdakwa Soleh Bahri mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan di kandang burung milik terdakwa Soleh Bahri lalu menyerahkannya kepada terdakwa Fathur Rohman;

-Bahwa kemudian setelah terdakwa Fathur Rohman menerima narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa Soleh Bahri, lalu terdakwa Fathur Rohman kembali ke rumahnya;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 WIB, sesampainya terdakwa Fathur Rohman di rumahnya, kemudian terdakwa Fathur Rohman memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi anggota polisi, kemudian saat memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa Fathur Rohman diamankan oleh saksi anggota polisi dan anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur telah mengintai terdakwa Fathur Rohman di sekitaran lokasi tersebut, setelah diamankan terdakwa Fathur Rohman mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dari terdakwa Soleh Bahri yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa Fathur Rohman, lalu anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin lainnya menuju rumah terdakwa Soleh Bahri dan sesampainya di rumah terdakwa Soleh Bahri;

-Bahwa kemudian mengamankan terdakwa Soleh Bahri;

-Bahwa selanjutnya setelah mengamankan terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri, lalu anggota polisi disaksikan oleh Ketua RT setempat sdr. Mohamad melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam, 1

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah karet ikat rambut warna orange, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor SIM 085822469237 yang ditemukan di lantai dalam rumah terdakwa Fathur Rohman dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam nomor SIM 085787241104 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Soleh Bahri;

-Bahwa kemudian terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;

-Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram;

-Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 241/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa dalam perkara para Terdakwa ini tidak pernah diterapkan RJ (*Restoratif Justice*);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang didapat dari penyitaan dalam perkara para

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 241/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pengujian kandungan dari BPOM RI Di Palangka Raya terhadap barang bukti yang didapat dari penyitaan dalam perkara para Terdakwa, yang telah dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena BPOM RI Di Palangka Raya, tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujiannya berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari BPOM RI Di Palangka Raya tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fathur Rohaman alias Badul bin Madahri, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa terdakwa Fathur Rohman pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, untuk memenuhi pesanan dari saksi polisi yang menyamar, lalu terdakwa Fathur Rohman menghubungi sdr. Marhadi (DPO) menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kemudian setelah ada konfirmasi mengenai ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Marhadi (DPO), lalu terdakwa Fathur Rohman memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Marhadi (DPO);

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Fathur Rohman sebelumnya memesan sabu-sabu kepada sdr. Marhadi (DPO) melalui telepon dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa Fathur Rohman memesan narkoba jenis-sabu sebanyak setengah kantong yang biasanya dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, lalu sdr. Marhadi (DPO) menyampaikan harga sabu setengah kantong adalah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan mekanisme pembayaran diakhir setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh terdakwa Fathur Rohman;
- Bahwa setelah sepakat dengan harga sabu tersebut lalu sdr. Marhadi (DPO) meminta terdakwa Fathur Rohman menunggu untuk kemudian dikabari kembali, setelah itu sdr. Marhadi (DPO) menghubungi terdakwa Fathur Rohman kembali dan meminta terdakwa Fathur Rohman mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa Fathur Rohman di rumah terdakwa Soleh Bahri karena sebelumnya sabu-sabu tersebut sudah sdr. Marhadi (DPO) titipkan kepada terdakwa Soleh Bahri melalui sdr. Nurul (DPO);
- Bahwa terdakwa Soleh Bahri, sdr. Marhadi (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari terdakwa Fathur Rohman melalui sdr. Nurul (DPO) yang pada saat itu mendatangi rumah terdakwa Soleh Bahri yang berada di Jalan Antang Barat No.02 RT.037 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian tibanya sdr. Nurul (DPO) di rumah Soleh Bahri, lalu sdr. Nurul (DPO) memanggil terdakwa Soleh Bahri yang pada saat itu sedang berada di belakang rumah dan menyampaikan akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu kepada tetangga terdakwa Soleh Bahri, setelahnya terdakwa Soleh Bahri dihubungi oleh sdr. Marhadi (DPO) untuk menerima pesanan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh sdr. Nurul (DPO) untuk diserahkan kepada terdakwa Fathur Rohman, kemudian sdr. Nurul (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pintu jendela kandang burung peliharaan milik terdakwa Soleh Bahri, kemudian karena merasa takut dilihat oleh orang terdakwa Soleh Bahri memasukkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kandang burung peliharaan milik terdakwa Soleh Bahri agar tidak ketahuan;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Soleh Bahri bersedia menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Marhadi (DPO) yang diserahkan melalui sdr. Nurul (DPO) karena terdakwa Soleh Bahri berharap diberikan keuntungan berupa narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual kepada saksi polisi yang menyamar selaku pembeli dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil laku terjual, maka Fathur Rohman akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Fathur Rohman dihubungi oleh sdr. Marhadi (DPO) untuk mengambil pesannya berupa narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa Soleh Bahri, kemudian tidak berselang lama saksi polisi yang menyamar sebagai pembeli mendatangi rumah terdakwa Fathur Rohman yang berada di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-dabu, kemudian setelah saksi anggota polisi sampai di rumah terdakwa Fathur Rohman, lalu saksi anggota polisi memperlihatkan sejumlah uang untuk pembelian pesanan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Fathur Rohman;
- Bahwa setelah anggota polisi memperlihatkan uang pembelian kepada terdakwa Fathur Rohman, lalu terdakwa Fathur Rohman meminta saksi anggota polisi menunggu di rumah terdakwa Fathur Rohman, selanjutnya sesuai arahan dari sdr. Marhadi (DPO), lalu terdakwa Fathur Rohman menuju ke rumah terdakwa Soleh Bahri untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya terdakwa Fathur Rohman di rumah terdakwa Soleh Bahri, kemudian terdakwa Soleh Bahri mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan di kandang burung milik terdakwa Soleh Bahri lalu menyerahkannya kepada terdakwa Fathur Rohman;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Fathur Rohman menerima narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa Soleh Bahri, lalu terdakwa Fathur Rohman kembali ke rumahnya;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 WIB, sesampainya terdakwa Fathur Rohman di rumahnya, kemudian terdakwa Fathur Rohman memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi anggota polisi, kemudian saat memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa Fathur Rohman diamankan oleh saksi anggota polisi dan anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur telah mengintai terdakwa Fathur Rohman di sekitaran lokasi tersebut, setelah diamankan terdakwa Fathur Rohman mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dari terdakwa Soleh Bahri yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa Fathur Rohman, lalu anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin lainnya menuju rumah terdakwa Soleh Bahri dan sesampainya di rumah terdakwa Soleh Bahri;
- Bahwa kemudian mengamankan terdakwa Soleh Bahri;
- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri, lalu anggota polisi disaksikan oleh Ketua RT setempat sdr. Mohamad melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah karet ikat rambut warna orange, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor SIM 085822469237 yang ditemukan di lantai dalam rumah terdakwa Fathur Rohman dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam nomor SIM 085787241104 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Soleh Bahri;
- Bahwa kemudian terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



2. Soleh Bahri bin Marnito, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa Fathur Rohman pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, untuk memenuhi pesanan dari saksi polisi yang menyamar, lalu terdakwa Fathur Rohman menghubungi sdr. Marhadi (DPO) menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian setelah ada konfirmasi mengenai ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Marhadi (DPO), lalu terdakwa Fathur Rohman memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Marhadi (DPO);
- Bahwa terdakwa Fathur Rohman sebelumnya memesan sabu-sabu kepada sdr. Marhadi (DPO) melalui telepon dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa Fathur Rohman memesan narkoba jenis-sabu sebanyak setengah kantong yang biasanya dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, lalu sdr. Marhadi (DPO) menyampaikan harga sabu setengah kantong adalah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan mekanisme pembayaran diakhir setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh terdakwa Fathur Rohman;
- Bahwa setelah sepakat dengan harga sabu tersebut lalu sdr. Marhadi (DPO) meminta terdakwa Fathur Rohman menunggu untuk kemudian dikabari kembali, setelah itu sdr. Marhadi (DPO) menghubungi terdakwa Fathur Rohman kembali dan meminta terdakwa Fathur Rohman mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa Fathur Rohman di rumah terdakwa Soleh Bahri karena sebelumnya sabu-sabu tersebut sudah sdr. Marhadi (DPO) titipkan kepada terdakwa Soleh Bahri melalui sdr. Nurul (DPO);
- Bahwa terdakwa Soleh Bahri, sdr. Marhadi (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari terdakwa Fathur Rohman melalui sdr. Nurul (DPO) yang pada saat itu mendatangi rumah terdakwa Soleh Bahri yang berada di Jalan Antang Barat No.02 RT.037 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelahnya sdr. Nurul (DPO) di rumah Soleh Bahri, lalu sdr. Nurul (DPO) memanggil terdakwa Soleh Bahri yang pada saat itu sedang berada di belakang rumah dan menyampaikan akan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada tetangga terdakwa Soleh Bahri, setelahnya terdakwa Soleh Bahri dihubungi oleh sdr. Marhadi (DPO) untuk menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh sdr. Nurul (DPO) untuk diserahkan kepada terdakwa Fathur Rohman, kemudian sdr. Nurul (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pintu jendela kandang burung peliharaan milik terdakwa Soleh Bahri, kemudian karena merasa takut dilihat oleh orang terdakwa Soleh Bahri memasukkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kandang burung peliharaan milik terdakwa Soleh Bahro agar tidak ketahuan;
- Bahwa terdakwa Soleh Bahri bersedia menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Marhadi (DPO) yang diserahkan melalui sdr. Nurul (DPO) karena terdakwa Soleh Bahri berharap diberikan keuntungan berupa narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual kepada saksi polisi yang menyamar selaku pembeli dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil laku terjual, maka Fathur Rohman akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Fathur Rohman dihubungi oleh sdr. Marhadi (DPO) untuk mengambil pesannya berupa narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa Soleh Bahri, kemudian tidak berselang lama saksi polisi yang menyamar sebagai pembeli mendatangi rumah terdakwa Fathur Rohman yang berada di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah saksi anggota polisi sampai di rumah terdakwa Fathur Rohman, lalu saksi anggota polisi memperlihatkan sejumlah uang untuk pembelian pesanan narkotika jenis sabu kepada terdakwa Fathur Rohman;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggota polisi memperlihatkan uang pembelian kepada terdakwa Fathur Rohman, lalu terdakwa Fathur Rohman meminta saksi anggota polisi menunggu di rumah terdakwa Fathur Rohman, selanjutnya sesuai arahan dari sdr. Marhadi (DPO), lalu terdakwa Fathur Rohman menuju ke rumah terdakwa Soleh Bahri untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya terdakwa Fathur Rohman di rumah terdakwa Soleh Bahri, kemudian terdakwa Soleh Bahri mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan di kandang burung milik terdakwa Soleh Bahri lalu menyerahkannya kepada terdakwa Fathur Rohman;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Fathur Rohman menerima narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa Soleh Bahri, lalu terdakwa Fathur Rohman kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 WIB, sesampainya terdakwa Fathur Rohman di rumahnya, kemudian terdakwa Fathur Rohman memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi anggota polisi, kemudian saat memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa Fathur Rohman diamankan oleh saksi anggota polisi dan anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur telah mengintai terdakwa Fathur Rohman di sekitaran lokasi tersebut, setelah diamankan terdakwa Fathur Rohman mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dari terdakwa Soleh Bahri yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa Fathur Rohman, lalu anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin lainnya menuju rumah terdakwa Soleh Bahri dan sesampainya di rumah terdakwa Soleh Bahri;
- Bahwa kemudian mengamankan terdakwa Soleh Bahri;
- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri, lalu anggota polisi disaksikan oleh Ketua RT setempat sdr. Mohamad melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah karet ikat rambut warna orange, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor SIM 085822469237 yang ditemukan di lantai dalam rumah terdakwa Fathur Rohman dan 1 (satu) buah Handphone

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NOKIA warna hitam nomor SIM 085787241104 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Soleh Bahri;

- Bahwa kemudian terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-228/O.2.11/Enz.1/04/2023 tanggal 03 April 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisanya dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram untuk dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 05 April 2023 telah dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah karet ikat rambut warna orange.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Sim Card 085822469237;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim card 085787241104.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Fathur Rohman ditangkap di tempat tinggalnya yang berada di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan,

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan terdakwa Fathur Rohman dan setelah anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa ada peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa Fathur Rohman mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa Soleh Bahri yang juga langsung diamankan di tempat tinggalnya yang berada di Jalan Antang Barat No.02 RT.037 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 19.45 WIB;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa Fathur Rohman sedang berada di dalam rumah dan akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan terdakwa Soleh Bahri diamankan saat berada di dekat kandang burung dara yang berada di belakang rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa anggota Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin.Gas/02/III/2023/RESNARKOBA tanggal 28 Maret 2023 melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa I dengan cara menghubungi terdakwa Fathur Rohman dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, untuk memenuhi pesanan dari saksi polisi yang menyamar, lalu terdakwa Fathur Rohman menghubungi sdr. Marhadi (DPO) menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian setelah ada konfirmasi mengenai ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Marhadi (DPO), lalu terdakwa Fathur Rohman memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Marhadi (DPO);
- Bahwa terdakwa Fathur Rohman sebelumnya memesan sabu-sabu kepada sdr. Marhadi (DPO) melalui telepon dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa Fathur Rohman memesan narkotika jenis-sabu sebanyak setengah kantong yang biasanya dengan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 2,5 (dua koma lima) gram, lalu sdr. Marhadi (DPO) menyampaikan harga sabu setengah kantong adalah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan mekanisme pembayaran diakhir setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh terdakwa Fathur Rohman;

- Bahwa setelah sepakat dengan harga sabu tersebut lalu sdr. Marhadi (DPO) meminta terdakwa Fathur Rohman menunggu untuk kemudian dikabari kembali, setelah itu sdr. Marhadi (DPO) menghubungi terdakwa Fathur Rohman kembali dan meminta terdakwa Fathur Rohman mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa Fathur Rohman di rumah terdakwa Soleh Bahri karena sebelumnya sabu-sabu tersebut sudah sdr. Marhadi (DPO) titipkan kepada terdakwa Soleh Bahri melalui sdr. Nurul (DPO);

- Bahwa sdr. Marhadi (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari terdakwa Fathur Rohman melalui sdr. Nurul (DPO) yang pada saat itu mendatangi rumah terdakwa Soleh Bahri yang berada di Jalan Antang Barat No.02 RT.037 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian setibanya sdr. Nurul (DPO) di rumah Soleh Bahri, lalu sdr. Nurul (DPO) memanggil terdakwa Soleh Bahri yang pada saat itu sedang berada di belakang rumah dan menyampaikan akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu kepada tetangga terdakwa Soleh Bahri, setelahnya terdakwa Soleh Bahri dihubungi oleh sdr. Marhadi (DPO) untuk menerima pesanan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh sdr. Nurul (DPO) untuk diserahkan kepada terdakwa Fathur Rohman, kemudian sdr. Nurul (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pintu jendela kandang burung peliharaan milik terdakwa Soleh Bahri, kemudian karena merasa takut dilihat oleh orang terdakwa Soleh Bahri memasukkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kandang burung peliharaan milik terdakwa Soleh Bahri agar tidak ketahuan;

- Bahwa terdakwa Soleh Bahri bersedia menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Marhadi (DPO) yang diserahkan melalui sdr. Nurul (DPO) karena terdakwa Soleh Bahri berharap diberikan keuntungan berupa narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai sendiri;

- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual kepada saksi polisi yang menyamar selaku pembeli dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur;

- Bahwa jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil laku terjual, maka Fathur Rohman akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Fathur Rohman dihubungi oleh sdr. Marhadi (DPO) untuk mengambil pesannya berupa narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa Soleh Bahri, kemudian tidak berselang lama saksi polisi yang menyamar sebagai pembeli mendatangi rumah terdakwa Fathur Rohman yang berada di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah saksi anggota polisi sampai di rumah terdakwa Fathur Rohman, lalu saksi anggota polisi memperlihatkan sejumlah uang untuk pembelian pesanan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Fathur Rohman;
- Bahwa setelah anggota polisi memperlihatkan uang pembelian kepada terdakwa Fathur Rohman, lalu terdakwa Fathur Rohman meminta saksi anggota polisi menunggu di rumah terdakwa Fathur Rohman, selanjutnya sesuai arahan dari sdr. Marhadi (DPO), lalu terdakwa Fathur Rohman menuju ke rumah terdakwa Soleh Bahri untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya terdakwa Fathur Rohman di rumah terdakwa Soleh Bahri, kemudian terdakwa Soleh Bahri mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan di kandang burung milik terdakwa Soleh Bahri lalu menyerahkannya kepada terdakwa Fathur Rohman;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Fathur Rohman menerima narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa Soleh Bahri, lalu terdakwa Fathur Rohman kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 WIB, sesampainya terdakwa Fathur Rohman di rumahnya, kemudian terdakwa Fathur Rohman memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi anggota polisi, kemudian saat memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa Fathur Rohman diamankan oleh saksi anggota polisi dan anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur telah mengintai terdakwa Fathur Rohman di sekitaran lokasi tersebut, setelah diamankan terdakwa Fathur Rohman mengaku bahwa mendapatkan barang

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari terdakwa Soleh Bahri yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa Fathur Rohman, lalu anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin lainnya menuju rumah terdakwa Soleh Bahri dan sesampainya di rumah terdakwa Soleh Bahri;

- Bahwa kemudian mengamankan terdakwa Soleh Bahri;
- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri, lalu anggota polisi disaksikan oleh Ketua RT setempat sdr. Mohamad melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah karet ikat rambut warna orange, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor SIM 085822469237 yang ditemukan di lantai dalam rumah terdakwa Fathur Rohman dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam nomor SIM 085787241104 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Soleh Bahri;
- Bahwa kemudian terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 241/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa dalam perkara para Terdakwa ini tidak pernah diterapkan RJ (*Restoratif Justice*);
- Bahwa baik saksi-saksi maupun para Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang Fathur Rohman alias Badul bin Madahri dan Soleh bahri bin Marnito yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“tanpa hak atau melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa kata *“atau”* diantara *“Tanpa hak”* dan *“Melawan hukum”* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *“Tanpa hak atau melawan hukum”* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuat materiil, yakni *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil terhadap perbuatan para terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 241/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, untuk memenuhi pesanan dari saksi polisi yang menyamar, lalu terdakwa Fathur Rohman menghubungi sdr. Marhadi (DPO) menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setelah ada konfirmasi mengenai ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Marhadi (DPO), lalu terdakwa Fathur Rohman memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Marhadi (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa Fathur Rohman sebelumnya memesan sabu-sabu kepada sdr. Marhadi (DPO) melalui telepon dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa Fathur Rohman memesan narkotika jenis-sabu sebanyak setengah kantong yang biasanya dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, lalu sdr. Marhadi (DPO) menyampaikan harga sabu setengah kantong adalah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan mekanisme pembayaran diakhir setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh terdakwa Fathur Rohman;

Menimbang, bahwa setelah sepakat dengan harga sabu tersebut lalu sdr. Marhadi (DPO) meminta terdakwa Fathur Rohman menunggu untuk kemudian dikabari kembali, setelah itu sdr. Marhadi (DPO) menghubungi terdakwa Fathur Rohman kembali dan meminta terdakwa Fathur Rohman mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa Fathur Rohman di rumah terdakwa Soleh Bahri karena sebelumnya sabu-sabu tersebut sudah sdr. Marhadi (DPO) titipkan kepada terdakwa Soleh Bahri melalui sdr. Nurul (DPO);

Menimbang, bahwa sdr. Marhadi (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan dari terdakwa Fathur Rohman melalui sdr. Nurul (DPO) yang pada saat itu mendatangi rumah terdakwa Soleh Bahri yang berada di

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Antang Barat No.02 RT.037 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian setibanya sdr. Nurul (DPO) di rumah Soleh Bahri, lalu sdr. Nurul (DPO) memanggil terdakwa Soleh Bahri yang pada saat itu sedang berada di belakang rumah dan menyampaikan akan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada tetangga terdakwa Soleh Bahri, setelahnya terdakwa Soleh Bahri dihubungi oleh sdr. Marhadi (DPO) untuk menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh sdr. Nurul (DPO) untuk diserahkan kepada terdakwa Fathur Rohman, kemudian sdr. Nurul (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pintu jendela kandang burung peliharaan milik terdakwa Soleh Bahri, kemudian karena merasa takut dilihat oleh orang terdakwa Soleh Bahri memasukkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kandang burung peliharaan milik terdakwa Soleh Bahro agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa terdakwa Soleh Bahri bersedia menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Marhadi (DPO) yang diserahkan melalui sdr. Nurul (DPO) karena terdakwa Soleh Bahri berharap diberikan keuntungan berupa narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual kepada saksi polisi yang menyamar selaku pembeli dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa Fathur Rohman dihubungi oleh sdr. Marhadi (DPO) untuk mengambil pesannya berupa narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa Soleh Bahri, kemudian tidak berselang lama saksi polisi yang menyamar sebagai pembeli mendatangi rumah terdakwa Fathur Rohman yang berada di Jalan Lembaga RT.038 / RW.014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah saksi anggota polisi sampai di rumah terdakwa Fathur Rohman, lalu saksi anggota polisi memperlihatkan sejumlah uang untuk pembelian pesanan narkotika jenis sabu kepada terdakwa Fathur Rohman;

Menimbang, bahwa setelah anggota polisi memperlihatkan uang pembelian kepada terdakwa Fathur Rohman, lalu terdakwa Fathur Rohman meminta saksi anggota polisi menunggu di rumah terdakwa Fathur Rohman, selanjutnya sesuai arahan dari sdr. Marhadi (DPO), lalu terdakwa Fathur

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman menuju ke rumah terdakwa Soleh Bahri untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya terdakwa Fathur Rohman di rumah terdakwa Soleh Bahri, kemudian terdakwa Soleh Bahri mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan di kandang burung milik terdakwa Soleh Bahri lalu menyerahkannya kepada terdakwa Fathur Rohman;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa Fathur Rohman menerima narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa Soleh Bahri, lalu terdakwa Fathur Rohman kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 WIB, sesampainya terdakwa Fathur Rohman di rumahnya, kemudian terdakwa Fathur Rohman memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi anggota polisi, kemudian saat memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa Fathur Rohman diamankan oleh saksi anggota polisi dan anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur telah mengintai terdakwa Fathur Rohman di sekitaran lokasi tersebut, setelah diamankan terdakwa Fathur Rohman mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dari terdakwa Soleh Bahri yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa Fathur Rohman, lalu anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Kotawaringin lainnya menuju rumah terdakwa Soleh Bahri dan sesampainya di rumah terdakwa Soleh Bahri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengamankan terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri, lalu anggota polisi disaksikan oleh Ketua RT setempat sdr. Mohamad melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Fathur Rohman dan terdakwa Soleh Bahri, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah karet ikat rambut warna orange, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor SIM 085822469237 yang ditemukan di lantai dalam rumah terdakwa Fathur Rohman dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam nomor SIM 085787241104 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Soleh Bahri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, namun oleh karena dalam dakwaan ini juga digantungkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap perbuatan materiil dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam unsur ke-4 (ke empat) dalam dakwaan alternatif kesatu ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur ke-4 (empat) dakwaan ini;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni *“Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”* atau *“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“Percobaan”* tidak diatur tersendiri dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu *“Percobaan”* di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;*
- b. *Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan*
- c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Menimbang, bahwa pengertian *“Permufakatan jahat”* disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, para Terdakwa dalam keterangannya mengaku karena tergiur uang atau narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri, sehingga para Terdakwa mau atau bersedia menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, perbuatan materiil yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur ketiga telah selesai dilakukan, sehingga

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan merupakan "*Permufakatan jahat*"; sehingga unsur ke empat telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga "*Percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



karet ikat rambut warna orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Sim Card 085822469237 dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim card 085787241104, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun merupakan mata uang resmi Negara Indonesia yang saat ini masih diberlakukan sebagai alat pembayaran yang sah dan lainnya masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa Fathur Rohman alias Badul bin Madahri pernah dipidana sebelumnya;
- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa masih muda;
- Terdakwa Soleh Bahri bin Marnito belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fathur Rohman alias Badul bin Madahri dan terdakwa Soleh Bahri bin Marnito tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fathur Rohman alias Badul bin Madahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa Soleh Bahri bin Marnito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-228/O.2.11/Enz.1/04/2023 tanggal 03 April 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisanya dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram untuk dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 05 April 2023 telah dilakukan pemusnahan,
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih,
 - 1 (satu) lembar sobekan kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah karet ikat rambut warna orange,Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Sim Card 085822469237,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim card 085787241104,

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Neng Evi Fikria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdasu Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Krista, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Spt